

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN WAJOPRAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo memberikan Pragam Izin Operasional Pondok Pesantren kepada:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama | Ponpes Al-Hadi Al-Islami |
| 2. Nomor Statistik Pondok Pesantren | 5 1 0 0 7 3 1 3 0 0 1 4 |
| 3. Alamat | Jalan Lawatanae |
| | Kel./Desa Desa Sogi |
| | Kecamatan Maniangpajo |
| | Kab./Kota Wajo |
| 4. Tanggal Berdiri | 16 Januari 2015 |
| 5. Masa Berlaku | 2016 - 2021 |
| 6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga | Yayasan Bina Insan Mandiri Fatmahan |

kepada pondok pesantren tersebut diberi hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku

Sengkang, 10 Oktober 2016

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten WajoAMIN M. ALI
19601231 1991011 004